

Tinjauan Yuridis dalam Sistem Pewarisan dengan Aset Berupa Kripto dalam Sistem Hukum Waris di Indonesia

Neykaya Anggraini Herlambang^{1*}, Marsya Nabila Hadist²

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010141@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010142@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Kemunculan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, menimbulkan masalah baru bagi sistem hukum waris di Indonesia. Penelitian ini telah membuktikan bahwa saldo *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai objek warisan, asalkan dapat dibuktikan keberadaannya dan memiliki kunci pribadi untuk ahli waris. Aset kripto memenuhi syarat sebagai harta benda menurut hukum Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, dapat dipindahtangankan, dan memiliki bukti kepemilikan yang didukung oleh catatan blockchain. Tanpa kunci pribadi yang didokumentasikan atau bahkan dimiliki oleh individu tertentu, pewarisan aset ini menghadapi tantangan besar dalam hal akses. Hal ini sering menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak mengenai siapa yang berwenang untuk mengendalikan aset, serta tuduhan bahwa aset telah ditransfer secara sepihak setelah kematian seseorang. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme hukum yang ada, seperti eksekutor, gugatan pembagian harta, atau gugatan terhadap kepemilikan ilegal kunci pribadi, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Notaris juga berperan penting dalam membuat daftar aset digital, karena mereka dapat memastikan bahwa aset kripto dapat didokumentasikan dengan benar dalam harta warisan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa aset kripto secara hukum dapat diwariskan, namun realisasinya masih terhambat oleh kekosongan regulasi dan tantangan teknis.

Kata Kunci: Pewarisan Aset Digital; *Cryptocurrency*; Harta Peninggalan; *Private Key*; Bukti Transaksi Elektronik; Penguasaan Aset; Pengaturan Waris Indonesia.

Abstract

The emergence of digital assets, in particular cryptocurrency, brings new problems for inheritance law system in Indonesia. This research has confirmed that the cryptocurrency balance is able to be regarded as an inheritance object, if it can prove where exists and having a private key for an inheritor. Crypto assets meet the requirement of property according to Indonesian laws as they are economic value, can be transferred, and have supporting evidences of its ownerships through blockchain records. Without documented or even held private keys by specific individuals, the inheritance of these assets is heavily challenged in terms of access. This often causes contention amongst parties as to who has the authority to call the shots over assets, and accusations of assets being transferred unilaterally post death of person. The study concludes that existing legal mechanisms such as executorship, action for partition or suit against the illegal possession of private keys are available to address disputes. Notaries are also important when it comes to creating a list of digital assets, as they can ensure that crypto assets may be properly documented within the estate. All in all, this research establishes that crypto assets are legally capable of being inherited, yet the realization is still hindered by a regulatory vacuum and technical challenges.

Keywords: Digital Asset Inheritance; *Cryptocurrency*; Estate Property; *Private Key*; Electronic Transaction Evidence; Asset Control; Indonesian Inheritance Regulation.

I. Pendahuluan

Perkembangan aset digital di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, aset digital di Indonesia melonjak pesat. Utamanya, *cryptocurrency* yang kini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan pribadi. Perkembangan inilah yang langsung memunculkan masalah pelik dalam sistem hukum waris di Indonesia karena sifat kripto itu sendiri yang tidak berwujud, penyimpanannya terdesentralisasi, dan

hanya dapat diakses dengan kunci privat. Akibatnya, kemunculan ketidakpastian hukum yang besar mengenai bagaimana aset ini seharusnya dikategorikan, bagaimana cara menilainya, dan bagaimana prosedur pengalihannya saat pemiliknya meninggal dunia.¹

Pada sisi regulasi, memang benar pemerintah melalui Bappebti sudah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital. Aturan ini sudah mencakup daftar aset yang legal diperdagangkan dan tata cara penyelenggaraan bursa kripto.² Masalah yang muncul ialah, ketentuan tersebut fokusnya hanya pada aspek perdagangan dan perlindungan konsumen. Mereka belum menyentuh sama sekali mekanisme pewarisan aset digital ini. Alhasil, terjadi kekosongan norma yang nyata dalam ranah hukum perdata dan hukum waris. Konsekuensinya, pelaksanaan pewarisan kripto di lapangan seringkali mandek atau hanya mengandalkan pendekatan kontraktual melalui pengelolaan wallet, custodian, atau pernyataan wasiat digital, yang sampai sekarang belum memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Berdasarkan kajian ilmiah oleh Wira Ramadhani, aset kripto itu sebenarnya bisa diperlakukan sebagai harta kekayaan yang sah untuk diwariskan asalkan saja nilai dan kepemilikannya bisa dibuktikan.³ Namun masalahnya, karakteristik teknis kripto seringkali jadi batu sandungan. Risiko kehilangan kunci privat, penggunaan non-custodial wallet, sampai sifat pseudonim blockchain membuat ahli waris sering kesulitan mengakses aset tersebut, padahal secara hukum mereka berhak menerimanya.⁴ Inilah yang memperjelas bahwa pembentukan kerangka hukum baru sangat mendesak, yang mampu menyatukan aspek teknis aset digital ini dengan prinsip hukum waris Indonesia.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, menelaah kedudukan aset kripto sebagai objek warisan dalam kerangka hukum perdata Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada karakteristik aset digital yang bergantung pada private key dan tidak tercatat dalam sistem kepemilikan konvensional.

¹ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960–73.

² "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto," 2024, https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2024_10_16_tjgo28s0_id.pdf.

³ Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata."

⁴ Ramadhani.

Kedua, penelitian menganalisis mekanisme pengajuan upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris dalam pengelolaan dan penguasaan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan, termasuk bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak tersebut. Melalui dua fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan yuridis yang kuat bagi perumusan mekanisme pewarisan aset kripto.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna memahami peristiwa hukum tentang pewarisan aset digital berupa kripto dalam sistem hukum waris di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada yuridis normatif yakni suatu pendekatan yang relevan ketika objek yang dikaji masih berkembang dan belum memiliki regulasi hukum yang komprehensif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisa isu secara detail melalui interpretasi dan analisa terhadap data berbasis teks, sehingga berjalan secara vertikal untuk digunakan pada penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian literatur dan analisis norma.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi penelusuran sumber hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait aset kripto yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Guna untuk memperluas perspektif teoretis, termasuk jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi akademik yang membahas metode kualitatif dan perkembangan aset digital merupakan bagian dari sumber hukum sekunder. Studi pustaka dinilai tepat untuk penelitian ini karena mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam atas dokumen dan teks hukum secara sistematis.⁶

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu proses sistematis untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara naratif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi konsep hukum yang

⁵ J. W. Creswell & C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

⁶ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 29.

relevan, membandingkan norma yang berlaku, serta menilai implikasi yuridis terkait status kripto dan kemungkinan pewarisannya. Teknik analisis deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk memetakan isu hukum secara komprehensif dan menyajikan argumentasi yang terstruktur.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Cryptocurrency sebagai Objek Warisan dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia

Aset kripto sebagai objek pewarisan menuntut penjabaran konseptual yang lebih teliti, sebab sifat digitalnya menempatkan entitas ini pada posisi yang tidak selaras secara mutlak dengan bentuk kekayaan konvensional.⁸ Sistem hukum waris Indonesia mengoperasikan kerangka pewarisan universal yang mengalihkan seluruh komponen kekayaan pewaris kepada ahli waris setelah terpenuhinya syarat kematian.⁹ Mekanisme tersebut mengharuskan penilaian yang lebih rinci mengenai apakah aset kripto dapat diposisikan sebagai bagian dari kekayaan pribadi yang tunduk pada pengalihan antar-generasi. Pertanyaan ini muncul karena format digital aset kripto tidak dipatri pada medium fisik, sehingga karakteristik kepemilikannya bergantung pada akses teknis yang berbeda dari harta berwujud. Situasi tersebut melahirkan kebutuhan untuk menguji kembali batas definisi harta dalam sistem hukum Indonesia serta ruang konseptual yang tersedia bagi aset digital untuk masuk dalam domain pewarisan.

Kekayaan menurut hukum Indonesia memperlihatkan bahwa kategori harta tidak dibatasi pada benda material yang terlihat, melainkan meliputi segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan subjek hukum.¹⁰ Bentuk penguasaan tersebut tidak harus berbasis fisik, sebab berbagai objek tak berwujud, seperti tagihan, saham, deposito, ataupun hak kontraktual lainnya yang telah lama dianggap bagian dari harta seseorang dan dapat dialihkan kepada ahli waris melalui

⁷ S. B. Merriam & E. J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2016): 56.

⁸ A. Huda dan M. Misbahul Amin, "Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 38.

⁹ A. Marsanti dan Urbaniasi Urbaniasi, "Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Jurnal Ilmu Data & Hukum* (2025): 110.

¹⁰ Muhammad Hendra dan Muhammad Fadhil, "Status dan Posisi Hukum Saham sebagai Harta Waris: Pemegang Saham yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2023): 46.

mekanisme perdata.¹¹ Keberadaan preseden terhadap objek tak berwujud ini memperlihatkan adanya ruang teoretis bagi aset kripto untuk diperlakukan sebagai komponen kekayaan pribadi. Nilai tukarnya yang nyata, potensi ekonominya yang dapat dihitung, serta kemampuannya untuk dipindahtangankan melalui sistem digital menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi unsur utama yang selama ini melekat pada objek waris. Selain itu, penyimpanan aset kripto melalui dompet digital yang diatur oleh instrumen hukum nasional memperkuat argumen bahwa aset tersebut berada dalam lingkup penguasaan hukum pemilikinya.

Pemahaman mengenai sifat kepemilikan atas aset kripto juga menghadirkan dasar tambahan untuk memasukkannya ke dalam daftar objek pewarisan. Kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik, melainkan juga oleh kemampuan seseorang untuk mengambil manfaat, menguasai akses, serta mengendalikan bentuk nilai tertentu. Aset kripto, sebagai unit nilai yang tercatat dalam jaringan terdistribusi, memenuhi unsur-unsur tersebut melalui kunci privat yang menandai penguasaan penuh pemilikinya.¹² Sepanjang pemilik memegang otoritas atas kunci tersebut, ia memiliki kontrol yang sah secara hukum atas asetnya. Karakter kepemilikan yang berbasis otoritas akses ini sejalan dengan logika kepemilikan terhadap berbagai bentuk kekayaan tak berwujud lain yang sudah diakui dalam praktik hukum perdata Indonesia. Oleh sebab itu, posisi aset kripto dapat disejajarkan dengan sejumlah objek tak berwujud yang telah diterima sebagai bagian dari massa warisan.

Penilaian terhadap kemungkinan aset kripto diperlakukan sebagai objek waris juga harus memperhatikan mekanisme aktual yang mengatur keberadaan dan perpindahan aset digital tersebut. Sistem blockchain menyediakan struktur pencatatan yang tidak dapat diubah, sehingga setiap keping data mengenai kepemilikan dan transaksi tercatat secara permanen.¹³ Catatan ini menunjukkan status kepemilikan yang dapat diverifikasi secara teknis maupun hukum, sehingga ahli waris dapat menghadirkannya sebagai salah satu unsur pembuktian bahwa kekayaan digital tersebut berada dalam kekuasaan pewaris sebelum meninggal. Ketika catatan transaksi dapat ditelusuri, maka aset kripto

¹¹ Rizki Fadilah dan Sukiati, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Yustisi: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2024): 109.

¹² F. Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 222.

¹³ T. R. Poetri dan rekan, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek sebagai Objek Harta Bersama," *Lex Renaissance (Journal UII)* (2020): 14.

memperoleh posisi yang semakin mendekati berbagai objek tak berwujud lain yang telah lama diakui sebagai bagian dari harta warisan. Catatan tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk menegaskan bahwa suatu aset benar-benar eksis serta berada dalam penguasaan subjek hukum tertentu.

Karakter digital aset kripto menampilkan tantangan tambahan yang perlu dipertimbangkan, antara lain batasan akses yang bergantung pada informasi teknis seperti kunci privat dan kredensial dompet digital.¹⁴ Ketika akses tersebut tidak diperoleh oleh ahli waris, keberadaan aset kripto tetap diakui sebagai bagian kekayaan pewaris, tetapi tidak dapat direalisasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengakuan atas aset kripto sebagai objek waris tidak bergantung pada dapat atau tidaknya ahli waris mengaksesnya, melainkan pada status kekayaannya sebagai nilai yang berada di bawah penguasaan pewaris semasa hidup. Penalaran tersebut sejajar dengan sejumlah harta lain yang secara teknis dapat hilang akibat kelalaian administrasi, namun tetap tercatat sebagai bagian dari kekayaan pewaris sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian posisi aset kripto dalam pewarisan dapat dipahami melalui prinsip bahwa suatu objek tetap dianggap sebagai bagian dari kekayaan selama berada dalam penguasaan hukum pemiliknya, meskipun bentuk penguasaan tersebut memiliki ciri teknis yang berbeda.

Kerangka hukum Indonesia yang memandang kekayaan sebagai kumpulan nilai yang dapat dialihkan memberikan landasan argumentatif yang kuat untuk memasukkan aset kripto ke dalam struktur pewarisan. Selama aset tersebut dapat dihitung, dikuasai, dimiliki, serta dialihkan melalui sarana yang tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional, maka aset kripto dapat ditempatkan dalam kategori harta pribadi.¹⁵ Artikulasi mengenai penguasaan, nilai ekonomis, dan potensi pengalihan membentuk argumen yang konsisten dengan konstruksi hukum waris Indonesia, sehingga aset kripto dapat dianggap bagian dari massa warisan yang berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa karakter digital tidak menghalangi suatu objek untuk diperlakukan sebagai harta kekayaan sepanjang unsur-unsur esensial yang selama ini diakui oleh hukum tetap terpenuhi.

¹⁴ Putri L. & Tarina D., "Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 438.

¹⁵ Huda dan Amin, op. cit., 36.

Kehadiran aset kripto dalam transaksi keuangan kontemporer memperlihatkan bahwa entitas ini telah berfungsi sebagai instrumen nilai yang diperdagangkan secara legal dalam pengawasan otoritas tertentu.¹⁶ Walaupun belum sepenuhnya diperlakukan sebagai alat pembayaran, aset kripto telah memperoleh legitimasi regulatif sebagai komoditas digital yang dapat dipindahtangankan melalui perdagangan yang diawasi oleh otoritas perdagangan berjangka. Pengakuan tersebut mempertegas keberadaan nilai hukum pada aset kripto sehingga memadai untuk ditempatkan sebagai harta pewaris.

Karakter digital aset kripto tidak meniadakan eksistensinya sebagai objek kepemilikan. Mekanisme penguasaan aset kripto bertumpu pada kepemilikan private key yang memungkinkan pemilik memindahkan atau mengelola aset dalam dompet digital. Konstruksi ini sejalan dengan prinsip kepemilikan yang berorientasi pada pengendalian, sebab pemilik dianggap memiliki aset apabila ia memegang instrumen yang memberikan kuasa penuh atas pergerakan aset tersebut. Keadaan ini menghasilkan kesesuaian antara doktrin kepemilikan individu dengan model penguasaan aset kripto, sehingga tidak terdapat halangan konseptual untuk menempatkan aset kripto sebagai bagian dari harta seseorang yang dapat diwariskan.

Kewenangan pemilik untuk mengalihkan aset kripto melalui transaksi digital menunjukkan bahwa nilai ekonomis aset tersebut terletak pada kemampuan pemilik untuk mengubah, memindahkan, atau mengamankan aset tersebut. Kondisi ini mendekati pola pengalihan yang berlaku pada saham atau surat berharga elektronik yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap diperlakukan sebagai objek harta.¹⁷ Sejumlah peraturan yang mengatur perdagangan aset kripto memperkuat interpretasi bahwa aset tersebut telah diakui keberadaannya sebagai komoditas bernilai dan karenanya dapat masuk ke dalam kategori objek harta dalam rezim pewarisan.

Dimensi teknis mengenai akses terhadap aset kripto kerap menjadi persoalan yang jauh lebih krusial dibandingkan persoalan konseptual mengenai kedudukannya sebagai objek waris. Kepemilikan yang sepenuhnya bergantung pada private key mengharuskan pewaris atau pihak yang berwenang memiliki akses terhadap instrumen tersebut.¹⁸

¹⁶ Danggur Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 121.

¹⁷ Marsanti dan Urbanisasi, *op. cit.*, 114.

¹⁸ Diyah Amalia, Ismatul Alfiyah, dan Widodo Hami, "Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 37.

Ketiadaan private key akan menghilangkan kemampuan untuk mengakses nilai aset kripto sehingga aset tersebut menjadi tidak dapat digunakan. Situasi ini menuntut pengelolaan dokumentasi dan akses yang memadai apabila aset kripto hendak masuk dalam pengaturan waris, agar nilai kekayaan pewaris tidak hilang secara digital.

Pengaturan waris Indonesia memberikan keleluasaan bagi pemilik harta untuk menentukan pembagian kekayaannya melalui wasiat selama tidak menyalahi batasan tertentu. Potensi masuknya aset kripto ke dalam dokumen wasiat menimbulkan urgensi penyusunan mekanisme pengaturan akses yang jelas, sebab pewaris perlu memastikan bahwa ahli waris dapat mengakses dompet digital dan seluruh instrumen keamanan yang digunakan. Wasiat yang disusun tanpa instruksi teknis dapat menciptakan harta warisan yang tidak dapat dikelola, sekalipun aset tersebut memiliki nilai yang cukup besar.¹⁹ Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan instrumen pendukung seperti catatan akses atau solusi kustodian yang menyediakan layanan penyimpanan private key.

Penilaian terhadap aset kripto sebagai objek waris juga memerlukan analisis atas nilai pasar yang fluktuatif. Nilai yang berubah-ubah memperlihatkan karakter aset yang sensitif terhadap pergerakan harga, sehingga ahli waris perlu memahami volatilitas tersebut sebelum melakukan tindakan pengelolaan atau pengalihan. Fluktuasi nilai tidak menghilangkan status aset kripto sebagai harta yang dapat diwariskan; namun faktor tersebut berpengaruh terhadap strategi pengelolaan pasca-pewarisan. Penilaian atas nilai pasar sering kali dilakukan melalui harga penutupan pada hari tertentu sebagai acuan pembagian harta waris, serupa dengan teknik penilaian saham atau instrumen keuangan digital lainnya.

Hukum waris Indonesia mengandung asas bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang melarang pengalihan tertentu.²⁰ Aset kripto tidak termasuk dalam kategori benda yang dilarang untuk diwariskan, sehingga posisinya berada dalam ruang yang dapat dialihkan. Kerangka hukum nasional memperlakukan aset tersebut sebagai komoditas legal, dan

¹⁹ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin, "Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212.

²⁰ J. A. Indra, "Cryptocurrency Assets As Inheritance Objects And Legal Protection For Cryptocurrency Holders In Indonesia From The Perspective Of Civil Law," *Jurnal Mahasiswa Yustisi* 3, no. 2 (2025): 56.

tidak ada norma yang menghalangi pemindahan kepemilikan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Kondisi regulatif ini memperkuat dasar argumentatif bahwa aset kripto dapat masuk ke dalam harta warisan.

Keberadaan aset digital yang tidak tercatat dalam lembaga penyimpanan data publik menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan bukti kepemilikan.²¹ Transaksi aset kripto tersimpan dalam blockchain, sehingga riwayat perpindahan aset dapat diverifikasi melalui jejak digital. Struktur ini menyediakan bukti elektronik yang menjadi landasan verifikasi keberadaan aset. Bukti tersebut memberi nilai legal yang memadai untuk menunjukkan bahwa aset kripto benar-benar menjadi bagian dari kekayaan pewaris. Ahli waris dapat menggunakan jejak transaksi sebagai bagian dari pembuktian keberadaan aset apabila diperlukan.

Ketika pengalihan ke ahli waris dilakukan, persoalan akses menjadi sentral, terutama karena tidak ada institusi yang memiliki kewenangan untuk memulihkan private key apabila hilang. Konsekuensinya, keberadaan catatan akses dan pengaturan pewarisan digital menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pengaturan waris. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui dokumen tertutup yang hanya dibuka setelah kematian atau melalui mekanisme kustodian tepercaya yang menawarkan jasa penyimpanan private key. Pilihan ini menentukan kelangsungan aset warisan serta memastikan nilai kekayaan pewaris tidak hilang karena tidak dapat diakses.

Diskursus tentang aset kripto sebagai objek waris memperlihatkan bahwa hambatan pada pewarisan bukan terletak pada ketiadaan status legal aset tersebut, tetapi pada kebutuhan untuk mengelola akses, dokumentasi, dan identifikasi aset. Konsekuensi teknis tersebut penting untuk dipersiapkan oleh pemilik aset yang memproyeksikan bahwa kekayaan digitalnya akan diteruskan kepada ahli waris. Tanpa pengaturan yang layak, aset kripto dapat hilang dari peredaran meskipun memiliki nilai ekonomis yang signifikan.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang memadai untuk diperlakukan sebagai objek waris menurut sistem hukum Indonesia. Pengakuan regulatif, sifat ekonomis, kemampuan untuk dialihkan, serta jejak digital yang dapat diverifikasi membentuk landasan kuat bagi status aset kripto sebagai bagian

²¹ Luthfi, Hasan, dan Jalaluddin, op. cit., 2212.

dari harta seseorang. Tantangan yang muncul berasal dari aspek teknis seperti pengamanan private key dan mekanisme transfer hak kepada ahli waris. Persiapan yang tepat akan menjamin bahwa nilai kekayaan digital pewaris tetap dapat dialihkan dan digunakan oleh ahli waris sebagaimana berlaku pada jenis harta lainnya.

B. Mekanisme Pengajuan Upaya Hukum terhadap Pengelolaan Aset Kripto sebagai Bagian dari Warisan

Pengaturan prosedural mengenai upaya hukum atas aset kripto yang menjadi bagian dari warisan memerlukan penataan yang terstruktur, sebab sifat digital aset tersebut menciptakan tantangan tersendiri ketika timbul sengketa pewarisan atau ketidakpastian mengenai penguasaan.²² Kerangka hukum waris Indonesia memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh langkah penyelesaian ketika muncul keberatan, perselisihan, ataupun kebutuhan untuk memperoleh penetapan otoritatif atas status suatu harta. Aset kripto, sebagai bagian dari kekayaan pewaris, mengikuti rambu-rambu penyelesaian sengketa yang berlaku pada harta lainnya, namun menghadirkan dimensi tambahan yang bersumber dari karakter teknologi penyimpanan dan pengamanannya.

Pengajuan upaya hukum biasanya berangkat dari persoalan identifikasi aset, persoalan akses, kesangsian terhadap bukti kepemilikan, serta pertikaian antar ahli waris mengenai pembagian nilai aset digital. Konstruksi sengketa semacam ini sering terjadi pada harta yang berada pada ruang digital, sebab banyak pemilik aset tidak meninggalkan catatan memadai terkait jumlah, lokasi penyimpanan, ataupun instrumen pengamanan. Keadaan ini menyebabkan ahli waris tidak selalu mengetahui keberadaan kekayaan digital tersebut, sehingga sengketa dapat terjadi setelah informasi ditemukan secara tidak sempurna.

Para pihak yang ingin memperoleh kepastian mengenai kedudukan aset kripto dalam harta peninggalan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai keabsahan, keberadaan, maupun pembagiannya.²³ Permohonan semacam ini umumnya diajukan pada pengadilan yang berwenang menangani penetapan ahli waris atau penyelesaian warisan. Pengadilan dapat menilai alat bukti elektronik, histori transaksi, maupun catatan kepemilikan yang disediakan

²² Marsanti dan Urbanisasi, *op. cit.*, 115.

²³ R. Marditia & R. R. Nazhif Kuncoro, "Developing a Regulatory Model for Digital Inheritance of Cryptocurrency Assets: the Indonesian Legal Perspective," *Perspektif Hukum* 25, no. 2 (2025): 19.

oleh ahli waris untuk membuktikan bahwa aset kripto tersebut benar-benar berada dalam penguasaan pewaris sebelum kematian terjadi.

Pengajuan permohonan di pengadilan biasanya membutuhkan uraian lengkap mengenai kronologi kepemilikan, gambaran teknis mengenai akses yang tersedia atau hilang, besaran aset, serta permintaan spesifik mengenai tindakan yang diharapkan oleh pemohon.²⁴ Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan bukti elektronik, termasuk riwayat transaksi blockchain yang dapat menunjukkan perpindahan aset dari satu dompet digital ke dompet lainnya. Bukti tersebut memberi landasan kuat bagi hakim untuk menentukan posisi aset kripto dalam harta warisan.

Sengketa antar ahli waris dapat pula diajukan dalam bentuk gugatan perdata. Gugatan semacam ini umumnya ditujukan untuk menilai apakah salah satu ahli waris telah menahan informasi mengenai keberadaan aset kripto atau menguasai private key secara sepihak.²⁵ Struktur penyelesaian sengketa seperti ini sering muncul pada harta tak berwujud lain, namun karakter aset kripto membuat persoalan akses menjadi aspek paling menentukan. Gugatan dapat diarahkan untuk memaksa pihak yang menguasai instrumen akses menyerahkan informasi kepada ahli waris lainnya, apabila terbukti bahwa instrumen tersebut merupakan bagian dari harta yang harus dibagikan.

Penyelesaian sengketa mengenai aset kripto tidak selalu dapat mengandalkan pendekatan tradisional seperti pembekuan aset oleh otoritas perbankan.²⁶ Aset kripto beroperasi melalui sistem yang tidak berada di bawah kontrol institusi tertentu, sehingga pengadilan tidak dapat memerintahkan pihak ketiga untuk menghentikan transaksi apabila private key masih berada pada penguasaan salah satu pihak. Hal ini memberikan tekanan lebih besar pada proses pembuktian terhadap keberadaan dan kedudukan private key. Arah putusan pengadilan sering kali bergantung pada kemampuan pihak yang bersengketa untuk menunjukkan bahwa private key tersebut merupakan instrumen yang secara hukum termasuk dalam kekayaan pewaris dan wajib dibagikan kepada ahli waris secara proporsional.

²⁴ Ibid., 22.

²⁵ Martua Raja Gukguk, Datin Rozalinda, dan Karnayanti, "Perlindungan Hukum terhadap Aset Digital dalam Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 4, no. 2 (2023): 155.

²⁶ M. Khoirul Anwar dan Siti Rohmah, "Urgensi Regulasi Aset Kripto dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 27–39.

Penetapan ahli waris juga menjadi salah satu jalur yang sering ditempuh ketika aset kripto masuk ke dalam daftar harta warisan. Penetapan ini diperlukan agar pengadilan dapat menyatakan siapa saja pihak yang berhak mewarisi keseluruhan harta, termasuk aset digital. Penetapan semacam ini sangat membantu ketika penyelesaian administrasi otoritas tertentu diperlukan, misalnya pada perusahaan penyedia layanan kustodian yang mensyaratkan dokumen resmi sebelum membuka akses ke dompet digital pewaris. Proses ini memberi legitimasi bagi ahli waris untuk mengajukan permintaan pembukaan akses atau pemindahan kepemilikan aset.

Pengelolaan aset digital pewaris sering kali menuntut perintah pengadilan yang memberikan instruksi operasional mengenai pembagian atau pengalihan aset. Instruksi tersebut diperlukan karena pengalihan aset kripto memerlukan tindakan teknis yang tidak dapat dilakukan oleh notaris atau pejabat pembagi warisan.²⁷ Pengadilan dapat memerintahkan pihak yang menguasai private key untuk mentransfer aset sesuai porsi pembagian waris, atau menunjuk pihak tertentu untuk melakukan tindakan teknis apabila ahli waris tidak memiliki kemampuan digital yang memadai. Keputusan seperti ini memberikan ruang penyelesaian yang lebih aplikatif, sebab pengalihan aset harus dilakukan secara digital dan tidak dapat bergantung pada instrumen hukum tradisional semata.

Sengketa mengenai aset kripto juga dapat muncul pada ranah pidana apabila diduga terdapat penggelapan, pemindahan ilegal, atau tindakan curang yang merugikan ahli waris. Tindakan penguasaan sepihak terhadap private key setelah kematian pewaris dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan harta peninggalan apabila memenuhi unsur kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum.²⁸ Pengajuan laporan pidana dapat mendampingi proses perdata, terutama ketika pihak yang menguasai aset menolak menyerahkan akses atau telah memindahkan aset untuk kepentingan pribadi. Proses pidana dapat membantu memperoleh penjelasan teknis mengenai keberadaan aset dan jejak transaksi, sebab penyidik memiliki kewenangan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdagangan kripto.

²⁷ Intan Puspita dan Muhammad Yusran, "Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Perdata," *Respublica: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 51.

²⁸ Fakhurrazi dan Cut Nanda Fadhlila, "Kriminalitas pada Transaksi Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2021): 118.

Pengaturan prosedural lain yang dapat ditempuh adalah penyusunan kesepakatan antar ahli waris untuk mengatur pengelolaan aset digital. Kesepakatan semacam ini sering kali digunakan ketika seluruh ahli waris telah mengetahui keberadaan aset kripto dan tidak terdapat perselisihan mendasar. Kesepakatan tersebut dapat disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan menghindari sengketa pada kemudian hari. Pengesahan kesepakatan memberikan struktur yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab mengelola private key, kapan aset dipindahkan, dan bagaimana pembagiannya dilakukan.

Notaris berperan penting ketika ahli waris membutuhkan dokumen formal yang memuat daftar kekayaan peninggalan, termasuk aset digital yang tidak tampak secara fisik.²⁹ Penyusunan berita acara inventarisasi memberikan kepastian mengenai apa saja yang benar-benar dimiliki pewaris, sehingga setiap elemen harta dapat dicatat secara terstruktur. Langkah ini umumnya ditempuh pada penyelesaian warisan yang memiliki nilai signifikan ataupun melibatkan banyak ahli waris, sebab penyusunan daftar yang lengkap akan mengurangi potensi perselisihan. Aset digital seperti cryptocurrency sering kali tidak tercantum dalam dokumen umum milik pewaris, sehingga keberadaannya baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, dompet digital, ataupun catatan akses yang tersimpan secara pribadi. Inventarisasi yang dilakukan secara resmi oleh notaris membantu memastikan bahwa setiap aset yang berhasil diidentifikasi memperoleh kedudukan yang sama seperti harta peninggalan lain yang tercatat. Pencantuman dalam dokumen resmi juga memberikan posisi yang lebih kuat bagi ahli waris ketika harus membuktikan keberadaan aset tertentu pada saat proses pembagian.

Penyusunan inventarisasi harta yang melibatkan aset digital tidak hanya berfungsi sebagai daftar, melainkan sebagai penegasan awal mengenai jumlah, nilai, dan bentuk penguasaan.³⁰ Dalam banyak situasi, ahli waris tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai struktur penyimpanan cryptocurrency, sehingga keberadaan dokumen formal yang disusun oleh notaris membantu memberikan gambaran yang lebih sistematis. Inventarisasi ini mencegah kemungkinan hilangnya informasi teknis yang

²⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah dan Zulkarnain Sitompul, "Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia," *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2024): 32.

³⁰ Najwa Rahma Putri dan Aditya Rahman, "Tantangan Inventarisasi dan Penilaian Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 2 (2024): 218.

berkaitan dengan dompet digital atau instrumen keamanan, terutama apabila perangkat yang digunakan pewaris sudah tidak berfungsi atau tidak lagi dapat diakses. Dokumen resmi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan pada tahap pembagian, negosiasi antar-ahli waris, maupun proses litigasi apabila timbul perbedaan pandangan mengenai nilai atau keberadaan aset.

Pengaturan mengenai pembuktian transaksi elektronik memberikan dasar yang cukup kuat untuk menghadirkan jejak blockchain sebagai bagian dari alat bukti yang dapat dinilai oleh pengadilan. Jejak transaksi tersebut terekam secara permanen dan dapat diverifikasi melalui sistem blockchain, sehingga riwayat perpindahan aset memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Struktur penyimpanan data yang tidak bergantung pada satu otoritas membuat catatan transaksi sulit dimanipulasi, sehingga pengadilan dapat menilainya sebagai bukti yang menunjukkan keberadaan dan pergerakan aset pada periode tertentu. Keberadaan bukti ini sangat membantu ketika muncul dugaan bahwa aset kripto dialihkan secara tidak wajar oleh salah satu pihak setelah pewaris meninggal.

Riwayat transaksi pada blockchain memberikan gambaran kronologis mengenai kapan aset dipindahkan, dari dompet mana, dan ke alamat tujuan mana. Informasi ini dapat digunakan ahli waris untuk menunjukkan bahwa perpindahan aset terjadi pada waktu yang berdekatan dengan meninggalnya pewaris, sehingga menimbulkan dugaan penguasaan sepihak. Bukti teknis tersebut dapat dikombinasikan dengan keterangan ahli ataupun bukti elektronik lain, seperti catatan akses atau data perangkat digital yang dimiliki pewaris. Ketika pengadilan menerima bukti tersebut, proses pembuktian menjadi lebih terarah karena setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas. Hal ini memberi kepastian bahwa nilai aset digital tidak hilang begitu saja, serta mencegah terjadinya tindakan penyembunyian aset oleh pihak yang tidak berwenang.

Berbagai mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa mengenai aset kripto menuntut kombinasi antara instrumen hukum tradisional dan pendekatan digital yang memahami karakter teknologi aset itu sendiri. Akses, dokumentasi, dan jejak elektronik menjadi unsur yang sangat menentukan, sehingga ahli waris tidak dapat hanya mengandalkan prosedur umum yang berlaku pada harta fisik. Persiapan teknis sangat memungkinkan proses penyelesaian berjalan lebih mudah, sebab pengadilan dapat bekerja lebih efektif apabila bukti digital telah disiapkan secara memadai.

Keharusan untuk menyesuaikan mekanisme penyelesaian warisan dengan karakter teknologi kripto menciptakan kebutuhan akan pedoman pengelolaan aset digital oleh pewaris. Penyusunan pedoman semacam ini tidak hanya mengurangi potensi sengketa, tetapi juga memberikan kejelasan bagi ahli waris untuk menempuh prosedur hukum secara lebih terarah. Ketika informasi akses telah disiapkan sejak awal, ahli waris tidak perlu melakukan upaya hukum yang memakan waktu untuk mencari bukti keberadaan aset atau mengonfirmasi nilai yang tersimpan dalam dompet digital. Penyelesaian warisan menjadi lebih teratur dan mengurangi risiko hilangnya harta digital akibat tidak dapat diakses.

Penilaian atas upaya hukum yang tersedia memperlihatkan bahwa proses penyelesaian sengketa warisan aset kripto berorientasi pada pembuktian kepemilikan, penguasaan, dan akses. Ketika bukti tersebut telah terpenuhi, pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk memberikan penetapan atau putusan yang memastikan pembagian aset berjalan sebagaimana mestinya. Proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efisien apabila ahli waris telah memahami struktur hukum yang dapat ditempuh, sehingga tidak terjadi kekeliruan prosedural yang justru menghambat upaya memperoleh kepastian.

Seluruh uraian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme upaya hukum terhadap aset kripto dalam warisan beroperasi melalui jalur-jalur hukum yang sudah dikenal, namun dengan kebutuhan pembuktian digital yang lebih kompleks. Pengadilan, notaris, ahli teknologi, serta pihak penyedia layanan perdagangan kripto berperan sebagai unsur pendukung yang membantu memperjelas informasi teknis yang tidak dapat diselesaikan melalui dokumen tradisional. Struktur hukum nasional telah menyediakan fondasi yang cukup untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, sehingga yang diperlukan ialah ketelitian para pihak dalam menyiapkan bukti dan mengelola akses agar nilai aset digital pewaris tidak hilang atau dialihkan secara tidak sah.

IV. Kesimpulan

Kedudukan cryptocurrency dalam pewarisan menunjukkan bahwa aset digital tersebut dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta peninggalan sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki oleh pewaris. Nilai ekonomi yang melekat pada cryptocurrency membuatnya dapat disandingkan dengan bentuk kekayaan lain yang tidak memiliki wujud fisik, seperti hak kekayaan intelektual atau instrumen finansial digital. Pengaturan waris Indonesia pada dasarnya tidak membatasi jenis harta yang

dapat diwariskan sepanjang memenuhi unsur kepemilikan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga cryptocurrency dapat berpindah kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor yang paling berpengaruh terletak pada keberadaan bukti kepemilikan dan akses, sebab aset digital hanya dapat dikelola apabila ahli waris mengetahui instrumen yang mengendalikan aset tersebut.

Mekanisme upaya hukum memperlihatkan bahwa jalur penyelesaian waris atas cryptocurrency dapat ditempuh melalui prosedur yang telah tersedia, seperti permohonan penetapan ahli waris, gugatan pembagian, maupun langkah hukum ketika terjadi penguasaan sepihak atas instrumen akses. Proses ini menuntut pembuktian yang lebih rinci, sebab bukti kepemilikan aset kripto banyak bertumpu pada jejak transaksi elektronik dan instrumen keamanan digital. Ketika ahli waris mampu menunjukkan bukti tersebut secara jelas, pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan status aset digital dalam pembagian waris. Proses penyelesaian sengketa pada akhirnya berjalan lebih tertib apabila para pihak menyiapkan dokumentasi, catatan transaksi, serta informasi akses sejak awal sehingga nilai aset peninggalan tidak hilang atau dipindahkan secara tidak tepat.

References

- Amalia, D., Alfiyah, I., & Hami, W. (2024). Pembagian harta waris berbentuk cryptocurrency. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 30–44.
- Anwar, M. K., & Rohmah, S. (2021). Urgensi regulasi aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 27–39.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). US: SAGE Publications.
- Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan hak waris atas aset digital dalam perspektif asas kepastian hukum. *Jurnal Media Akademik*, 8–18.
- Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset digital Bitcoin sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222–234.

- Fadilah, R., & Sukiati. (2024). Hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. *Yustisi: Jurnal Hukum*, 11(1), 109–120.
- Fakhrurrazi, & Fadhila, C. N. (2021). Kriminalitas pada transaksi aset kripto dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 6(2), 112–124.
- Feliks, D. (2024). Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 115–128.
- Gukguk, M. R., Rozalinda, D., & Karnayanti. (2023). Perlindungan hukum terhadap aset digital dalam hukum waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 4(2), 150–162.
- Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status dan posisi hukum saham sebagai harta waris: Pemegang saham yang meninggal dunia menurut hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 46–60.
- Hidayatullah, M. S., & Sitompul, Z. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Jurnal HAM*, 15(1), 23–38.
- Huda, A., & Amin, M. M. (2025). Aset digital sebagai objek waris: Telaah yuridis dan fikih terhadap cryptocurrency di Indonesia. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 38–52.
- Indra, J. A. (2025). Cryptocurrency assets as inheritance objects and legal protection for cryptocurrency holders in Indonesia from the perspective of civil law. *Jurnal Mahasiswa Yustisi*, 3(2), 55–68.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan dan regulasi dalam pewarisan aset digital: Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2230.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin. (2024). Tantangan dan regulasi dalam pewarisan aset digital: Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225.
- Marditia, R., & Kuncoro, R. R. N. (2025). Developing a regulatory model for digital inheritance of cryptocurrency assets: The Indonesian legal perspective. *Perspektif Hukum*, 25(2), 19–30.

- Marsanti, A., & Urbanisasi, U. (2025). Hukum waris perdata: Pembagian harta waris dalam bentuk crypto aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 112–125.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). US: Jossey-Bass.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto,” 2024.
- Poetri, T. R., & Rekan. (2020). Penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai objek harta bersama. *Lex Renaissance (Journal UII)*, 14–26.
- Puspita, I., & Yusran, M. (2024). Aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata. *Respublica: Jurnal Hukum*, 3(1), 45–57.
- Putri, L., & Tarina, D. (2024). Kepastian hukum jaminan fidusia atas cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud dalam perjanjian kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 438–450.
- Putri, N. R., & Rahman, A. (2024). Tantangan inventarisasi dan penilaian aset kripto dalam hukum waris Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(2), 210–225.
- Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025 tentang Pewarisan Aset Digital. Putusan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
- Ramadhani, Wira Dhoga. “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960–73.
- Widiyanto, A. (2022). Bitcoin’s position in Indonesian currency law. *Unnes Journal*, 963–975.